



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/274 /1.12/2023

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini dan antisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, perlu melakukan peningkatan koordinasi secara terpadu antara instansi/satuan terkait, di Kabupaten Jember secara lebih profesional;
  - b. bahwa agar koordinasi berjalan terpadu, efektif, efisien dan terkoordinir, perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelejen oleh Badan Intelejen Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) stabilitas nasional di daerah Kabupaten Jember
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah Kabupaten Jember
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 Mei 2023

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/274/1.12/2023  
TANGGAL : 19 Mei 2023

**SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris/Pelaksana Harian	Bupati Jember Wakil Bupati Jember Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
4.	Anggota	a. Kasat Intelkam Polres Jember; b. Pasi I (Intel) Kodim 0824 Jember; c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; d. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; e. Kasi. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Jember; f. 1 (satu) orang anggota Intel BINDA Jatim Pos Jember; g. 2 (dua) orang anggota Intelkam Polres Jember; h. 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 0824 Jember; i. 1 (satu) orang anggota Intel Yon 509 Raider Jember; j. 1 (satu) orang anggota Intel Yon Armed 8 Jember; k. 1 (satu) orang anggota Intel Korem; l. 1 (satu) orang anggota Intel Kodam; m. 1 (satu) orang anggota BAIS TNI; n. 1 (satu) orang unsur Kemenag Kab. Jember; o. 1 (satu) orang unsur Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember; p. 1 (satu) orang anggota Satpol PP Kabupaten Jember; q. 1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; r. 1 (satu) orang unsur Disperindag Kab. Jember; dan s. 4 (empat) orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Kab. Jember.
	1. Sekretariat	7 (tujuh) orang staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Kab. Jember

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**